



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 8, Nomor 2, Juni 2025

Artikel diterbitkan 30 Juni 2025, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v8i2.2174>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

---

## **MALPRAKTIK KEWAJIBAN NOTARIS TERKAIT PENANDATANGANAN MINUTA AKTA**

Roni Renaldi Pramudita, Universitas Muhammadiyah, Sukabumi,  
email: [ronirenaldipramudita22@ummi.ac.id](mailto:ronirenaldipramudita22@ummi.ac.id)

Asti Sri Mulyanti, Universitas Muhammadiyah, Sukabumi,  
email: [astisri@ummi.ac.id](mailto:astisri@ummi.ac.id)

Prahasti Suyaman, Universitas Muhammadiyah, Sukabumi,  
email: [prahasti071@ummi.ac.id](mailto:prahasti071@ummi.ac.id)

### **ABSTRAK**

Ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta merupakan permasalahan signifikan yang kerap kali ditemui dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Fenomena tersebut, berpotensi menimbulkan kecacatan akta di kemudian hari serta menghambat proses administrasi yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama yang berimplikasi terhadap ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua penyebab utama ketidaklengkapan tanda tangan: pertama, kehadiran pihak yang tidak lengkap pada saat pembubuhan akta, dan kedua, ketidaktahuan salah satu pihak mengenai keterlibatannya dalam pembuatan akta. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan dan pemahaman mengenai prosedur pembuatan akta notaris di kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehadiran para pihak saat penandatanganan akta, diharapkan masalah ini dapat diminimalisir di masa mendatang. Selain itu penelitian ini dapat membuka peluang pengembangan kebijakan dan praktik notaris yang lebih efektif, sehingga dapat mendukung terciptanya administrasi yang lebih baik dan aman.

**Kata kunci:** kenotariatan; malpraktik; minuta akta.

### **ABSTRACT**

*Incompleteness of the signature on the deed minuta is a significant problem that is often encountered in notary practice in Indonesia. This phenomenon has the potential to cause deed defects in the future and hinder the efficient administrative process. This study aims to identify the main causes that have implications for incompleteness of signatures on the minutes of the deed. The method used is normative juridical with data collection through literature studies and interviews to gain an in-depth understanding of the topic. The results of the study show that there are two main causes of incomplete signatures: first, the presence of incomplete parties at the time of affixing the deed, and second, the ignorance of one of the parties regarding his involvement in making the deed. These findings affirm the importance of education and understanding of notary procedures among the public and stakeholders. By increasing awareness of the importance of the presence of the parties during the signing of the deed, it is hoped that this problem can be minimized in the future. And this research can open up opportunities for the development of more effective notary policies and practices, so that it can support the creation of better and safer administration.*

**Keywords:** notary, malpractice; deed minuta.

## PENDAHULUAN

Notaris mempunyai peran yang krusial dalam sistem hukum positif Indonesia. Pasalnya kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan tugas mulia yang diamanatkan negara secara atributif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peran notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ( UUJN). Pasal 1 ayat (1) UUJN menerangkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Kebutuhan terhadap notaris dapat dilihat secara konkret dengan bertambahnya jumlah perguruan tinggi yang mengadakan sekolah lanjutan pendidikan calon notaris. Menurut Amri Zakar kebutuhan notaris diiringi dengan banyaknya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan calon notaris dan terus secara bertahap dilakukan pengangkatan notaris sesuai kebutuhan oleh pemerintah. Bahkan menurutnya di tahun 2020 pemerintah melalui KemenkumHAM-RI (sekarang Kemenkum-RI) menargetkan akan mengangkat 2000 (dua ribu) Notaris.<sup>1</sup> Oleh karena itu, notaris merupakan peran yang sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam mendukung keberlangsungan perkembangan perekonomian dan peningkatan kesadaran hukum secara umum.<sup>2</sup> Selain itu, peran notaris dalam pembuatan akta otentik sangat krusial karena menurut pasal 165 HIR, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan catatan bahwa hal ini tidak menghilangkan hak individu untuk membuktikan sebaliknya.<sup>3</sup>

Seiring dengan kebutuhan peran penting dari notaris dalam pembuatan akta otentik, perlu dicatat bahwa dewasa ini dinamika ekonomi masyarakat Indonesia semakin kompleks. Hal ini dapat terlihat sebagaimana perkembangan transaksi bisnis dan kebutuhan akan dokumen yang sah meningkat. Dengan begitu untuk memenuhi hal tersebut, maka seorang notaris harus membuat dokumen (akta otentik) sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang berlaku. Menurut sudikno, akta otentik dianggap belum cukup jika hanya dibuat dihadapan pejabat umum saja, tetapi harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin keabsahannya.<sup>4</sup> Disamping itu tugas dari notaris tidak terbatas pada pengesahan perjanjian individu, tetapi juga mencakup transaksi bisnis. Dalam konteks ini, akta notaris memiliki ketetapan dan kedudukan hukum yang sempurna, yang berfungsi untuk menjamin kepentingan individu secara berdaya guna.<sup>5</sup>

Oleh karena itu seorang notaris yang kompeten, tidak hanya memiliki kompetensi sebatas memahami aspek hukum saja, tetapi, penting memiliki pemahaman yang mendalam tentang etik dan tanggung jawab profesi yang menjadi kapabilitas utama dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut menjadi krusial mengingat UUJN telah mengelaborasi secara tegas mengenai standar profesionalitas yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Secara spesifik, Pasal 16 ayat (a) mewajibkan Notaris untuk melaksanakan kewenangannya dengan bersikap amanah, dapat dipercaya, seksama, dan bertindak

---

<sup>1</sup> Amri Zakar, *Tabir Kesaktian Akta Notaris*, Cetakan Pertama, Khalifah Mediatama, 2020.

<sup>2</sup> Soenaryo, D. C. *Kewenangan Dan tanggung jawab notaris dalam konteks pelayanan hukum di Indonesia*, USU Press, Bandung:2023

<sup>3</sup>Journal HV. Di Bawah Tangan Atau Menjadi Batal Demi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. 2024;34(1):81-91

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 157.

<sup>5</sup> Hidayat T. *Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Bilamana Salah Satu Penghadap Tidak Bisa Menandatangani Secara Bersamaan Saat Akta Dibacakan*. <https://repository.unsri.ac.id/7047/>; 2018.

imparsial di luar kepentingan pribadinya.<sup>6</sup> Kewajiban normatif ini kemudian diperkuat oleh Kode Etik Notaris, yang mengatur bahwa setiap notaris harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran, kehati-hatian, serta menjaga independensi penuh dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya.<sup>7</sup> Dengan demikian, kompetensi seorang notaris tidak hanya dilihat dari segi hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tetapi sifat-sifat seperti *sidiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathanah* menjadi poin pokok yang harus dikedepankan di luar aspek hukum tersebut, sehingga sifat-sifat ini sangat penting untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Meskipun demikian, pengamatan penulis menemukan adanya indikasi malpraktik terhadap undang-undang dalam pelaksanaan tugas notaris, yang kemudian menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Indikasi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan perlunya peninjauan rutin terhadap protokol notaris.<sup>8</sup> Temuan tersebut mencatat adanya potensi gangguan terhadap keabsahan dokumen akibat ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta, sebuah isu yang menuntut perhatian serius dari pihak berwenang. Selain temuan tersebut, penelitian lain juga mengindikasikan bahwa ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta seringkali berakar dari kebiasaan penandatanganan yang dilakukan di tempat klien berada.<sup>9</sup> Temuan dari studi ini, secara kolektif menegaskan adanya malpraktik notaris terkait kelengkapan tanda tangan pada minuta akta. Walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam faktor-faktor spesifik yang memengaruhi ketidaklengkapan tanda tangan yang diidentifikasi oleh masing-masing studi, inti dari eksplorasi mereka adalah sama: bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi ini menyebabkan akta tersebut berpotensi terdegradasi dan hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan, bukan sebagai akta otentik.

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta harus memenuhi standar operasional. Berdasarkan UUJN, notaris wajib memastikan bahwa akta harus segera ditandatangani setelah selesai dibuat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sudah merupakan bagian standar operasional notaris. Jika ketentuan dalam regulasi tidak dipenuhi, maka daya kuat akta menjadi setara dengan akta di bawah tangan. Sebagaimana dalam Pasal 169 KUHPerdara menjelaskan bahwa akta tidak dapat digunakan karena kelalaian pihak yang berhak, kurangnya kecakapan pejabat umum, dan cacat dalam wujudnya. Dalam hal ini, akta any memiliki daya ketahanan sebagai akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terlibat.<sup>10</sup>

Oleh karena itu praktik-praktik penyimpangan yang dilakukan oleh seorang notaris. Menurut penulis, hal ini merupakan sebuah malpraktik dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang tidak sesuai berdasarkan undang-undang. Bahkan, Pasal 16 ayat (1) huruf m menyebutkan bahwa “akta

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pustaka Mahardika, Yogyakarta: 2017, h. 11.

<sup>7</sup> Albert Marchelyno, Angga Hamonangan, dan Otto Purba, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapannya,” *DIKTUM 1*, no. 1 (2022): h. 14.

<sup>8</sup> Alfin Dalfi, “Praktik Pemberian Salinan Akta Oleh Notaris Yang Minuta Aktanya Belum Ditanda Tangan Secara Lengkap,” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 5*, no. 1 (2020): h. 72.

<sup>9</sup> Vincenzo Alfano dan Salvatore Ercolano, “The Efficacy of Lockdown Against COVID-19: A Cross-Country Panel Analysis,” *Applied Health Economics and Health Policy 18* (2020): h. 512.

<sup>10</sup> Alfin Dalfi, “Praktik Pemberian Salinan Akta Oleh Notaris Yang Minuta Aktanya Belum Ditanda Tangan Secara Lengkap,” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 5*, no. 1, 2020, hlm. 72.

harus ditandatangani saat itu juga oleh penghadap". Apabila dalam praktik penyusunan akta tidak langsung dibubuhi tanda tangan langsung atau malah memilih memalsukan. Hal itu dapat membuat kekuatan pembuktian akta otentik, menjadi gugur terbukti karena adanya sebuah cacat formil dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari notaris maupun PPAT. Pernyataan ini juga didukung langsung oleh keterangan notaris tempat penulis melakukan penelitian yang menyatakan bahwa ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan pertanggungjawaban kepada notaris maupun PPAT dalam bentuk; peringatan tertulis, pemecatan sementara, pemecatan dengan hormat maupun tidak.<sup>11</sup> Dengan adanya malpraktik notaris tersebut, bukan hanya membuat sebuah akta menjadi tidak absah secara hukum. Melainkan bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjalankan praktiknya itu, apakah telah diimplementasikan dengan sebaik-baiknya agar mampu menjaga Amanah dari undang-undang yang telah diserahkan kepadanya atau malah sebaliknya.

Serta adanya keterlibatan notaris dalam malpraktik ini, menambah kesan bahwa akuntabilitas dan kredibilitas notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Lalainya seorang notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya membuat akta otentik kehilangan kekuatan pembuktian yang sempurna karena akta yang telah dibuat terdapat cacat hukum atau pemalsuan. Karena itu, hal tersebut dapat membuat akta yang telah dimanipulasi baik dari isi dan keterangan di dalamnya, pada akhirnya bernasib kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, bahkan dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum apabila terdapat sebuah pemalsuan, maka dari itu penelitian yang dilakukan oleh penulis akan mengeksplorasi lebih jauh mengenai faktor penyebab terjadinya ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta ini, serta solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, pembahasan lebih lanjut mengenai isu ini penulis rumuskan melalui judul "Mal-Praktik Kewajiban Notaris Terkait Penandatanganan Minuta Akta". Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pencatatan klausul minuta akta.

## METODE PENELITIAN

Langkah penulis dalam merumuskan jawaban dalam penelitian adalah menggunakan metode yuridis normatif yang memiliki karakteristik terapan dan preskriptif. Metode ini mengkaji arah hukum arah hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas regulasi, konsep, serta norma hukum.<sup>12</sup> Dengan fokus kajian yang terletak pada hal-hal tersebut, maka pendekatan penyelesaian masalah dilakukan dengan menggunakan metode tersebut. Menurut F. Sugeng Istanto, pengkajian untuk penelitian rumpun hukum bersifat eksklusif pada bidang tersebut.<sup>13</sup>

Adapun langkah-langkah penghimpunan sumber dan data untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan.

1. Penulis melakukan Studi Literatur *Review* (SLR) dan kajian kepustakaan hukum untuk mendapatkan pembahasan mendasar sebagai landasan teoritis. Setelah mengumpulkan data,

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Amri Zakar, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, 13 Februari 2025.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke enam, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 22.

<sup>13</sup> Saldi Isra, *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum* (Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 2014), hlm. 10.

penulis menganalisis informasi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pernyataan atau pendapat dari Referensi dari buku, disertasi, tesis, dan jurnal terkait.

2. Selanjutnya penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dirancang khusus untuk mendalami topik masalah penelitian. Dalam tahap ini penulis mengidentifikasi apa penyebab dari ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta, sehingga penulis dapat mendalami informasi yang diperlukan. Pada akhirnya data yang telah terkumpul kemudian diakumulasikan dan ditarik kesimpulan sebagai hasil dari pemecahan masalah.<sup>14</sup>

## PEMBAHASAN

### Kewajiban Notaris Terkait Kelengkapan Dan Penandatanganan Minuta Akta

Notaris bertugas membuat akta autentik. Akta notaris berfungsi sebagai alat bukti otentik, sehingga sangat penting bagi penghadap, Saksi, dan notaris untuk menandatangani bagian akhir akta.<sup>15</sup> Menurut UUJN Pasal 1 ayat (7) akta notaris adalah dokumen yang dibuat oleh notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan menurut perundang-undangan. Sementara itu, minuta akta menurut Pasal 1 ayat (8) adalah akta otentik yang memuat tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris serta diarsipkan dalam buku protokol.<sup>16</sup> Ketentuan aturan ini harus sejalan dengan ketentuan Pasal 1868 jo. 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta otentik haruslah: <sup>17</sup>

- a. Tindakan yang dibuat harus dilakukan oleh pejabat publik yang berhak
- b. Akta tersebut disusun dengan format yang sesuai dengan ketentuan regulasi tersebut
- c. Tindakan tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang penuh.

Meskipun ketentuan penyusunan akta otentik dalam undang-undang sudah ditegaskan secara eksplisit, tetapi dalam implementasinya terdapat malpraktik notaris terkait ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta. Kealpaan atau ketidaksempurnaan pada minuta akta dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum dan merupakan masalah krusial yang dapat mempengaruhi keabsahan dokumen tersebut. Akibatnya, terdapat perbedaan bentuk pertanggungjawaban antara notaris dengan pihak pembuat. Jika kesalahan bukan disebabkan oleh proses pembuatan akta, tetapi oleh substansi yang disusun pihak-pihak, maka pejabat umum tidak dapat dituntut karena tidak bertanggung jawab atas substansi tersebut. Dan apabila terjadi ketidakcocokan dalam keterangan para pihak, maka pertanggung jawaban akan berada di tangan para pihak tanpa melibatkan notaris. Hal ini dapat selaras dengan asas personalitas kontrak, yang menyatakan bahwa kontrak hanya mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya.<sup>18</sup> Praktik pembubuhan tanda tangan di depan notaris tidak hanya berfungsi untuk mengindividualisasikan atau memberi ciri pada klausul yang disepakati,

<sup>14</sup> <https://an-nur.ac.id/blog/bagaimana-teknik-pengumpulan-data-dengan-wawancara.html>

<sup>15</sup> Wibawa IBPP. Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris. *Acta Com.* 2019;3(3):458. doi:10.24843/ac.2018.v03.i03.p06.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pustaka Mahardika, Yogyakarta: 2017, hlm 11.

<sup>17</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/minuta-akta-tak-ditandatangani-notaris--ini-akibat-hukumnya1t62a7553bd9dc2/>

<sup>18</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm. 122.

tetapi juga merupakan pernyataan kehendak dari pembuatnya. Dengan menandatangani akta, penghadap menyatakan keinginannya agar akta tersebut diakui oleh hukum sebagai tulisannya sendiri. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa harapan penyusunan akta notaris ini harus sejalan dengan adanya itikad baik dari para pembuat dan berlakunya prinsip konsensualime yang mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan, harus segera di tanda tangani akta saat itu juga ketika selesai pembacaan substansi oleh notaris.

Walaupun demikian praktik penyusunan akta tetap saja berbeda jauh dengan harapan. Masih terdapat malpraktik notaris yang memanipulasi isi, bentuk, dan keterangan yang ada didalamnya. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, seorang notaris dituntut untuk bertindak sesuai dengan perintah undang-undang karena notaris merupakan bagian integral dari hal tersebut. Dasar pertanggungjawaban notaris itu sendiri adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam segala bentuk urusan yang sedang dikerjakannya. Apabila terjadi kelalaian atau kealpaan dari seorang notaris permintaan pertanggungjawaban dapat diindahkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut, dapat dimintai secara administratif, mulai dari teguran lisan maupun tulisan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan praktiknya harus sesuai dengan kehendak undang-undang karena apabila terjadi malpraktik oleh seorang notaris hal ini dapat menggugurkan keabsahan hukum suatu akta dan juga kekuatan dari pembuktian akta otentik sendiri dapat batal demi hukum karena cacat dari segi formilnya.

Kajian hukum sebelumnya menegaskan bahwa ketidaklengkapan tanda tangan dalam pembuatan akta otentik memiliki konsekuensi serius, yakni dapat merusak kekuatan pembuktian akta tersebut dan dalam kasus ekstrem, berpotensi mengakibatkan batalnya transaksi yang telah dilakukan.<sup>19</sup> Meskipun prosedur penandatanganan pada minuta akta terlihat sederhana, implementasinya seringkali dihadapkan pada tantangan yang signifikan, secara langsung memengaruhi keabsahan akta dan nilai kekuatan pembuktiannya. Dengan demikian, meskipun akta otentik memiliki kedudukan fundamental dalam hukum pembuktian, keberadaannya tetap rentan terhadap penyalahgunaan atau kecerobohan yang pada akhirnya dapat merugikan pihak-pihak berkepentingan.

Penyebab dari ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta notaris di tempat penulis melakukan penelitian, tergolong sebagai cacat hukum berkarakteristik formil. Cacat formil terjadi ketika akta otentik tidak sesuai dengan standar prosedur UUJN yang berkaitan dengan ketentuan administratif yang perlu dipenuhi untuk menjaga keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik. Are T (2024) membagi cacat formil ini kedalam beberapa kategori: tidak lengkapnya data yang diperlukan, ketidaklengkapan tanda tangan, atau kesalahan dalam pengisian yang tidak sesuai dengan prosedur.<sup>20</sup> Namun, menurut hukum online.com syarat formil suatu akta harus sesuai standar sebagai UUJN berikut ini:<sup>21</sup>

- a) Setiap akta terdiri dari: Kepala akta; isi akta; penutup akta.
- b) Kepala akta memuat: judul, nomor, kategori temporal; identitas dan kedudukan pejabat umum.

<sup>19</sup> SD. C. Soenaryo, Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam konteks pelayanan hukum di Indonesia USU Press, 2023, hlm. 55.

<sup>20</sup> Are T, Defective L. Jurnal Lawnesia Notary 'S Responsibility In Authentic Deeds That Are Legally Defective. 2024;3(2):519-535

<sup>21</sup> [https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/#_ftn1)

- c) Isi mencakup: identitas pihak-pihak/ dikuasakan, informasi kedudukan, isi dan identitas masing-masing saksi.
- d) Penutup mencantumkan: pembacaan akta; penandatanganan; penerjemah kalua; identitas dari setiap saksi; serta rincian mengenai tidak adanya modifikasi atau adanya modifikasi untuk tambahan, coretan, dan peralihan.

Oleh karena itu penyebab dari ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta notaris dapat mengakibatkan keraguan terhadap keabsahan hukum akta dan kekuatan pembuktian otentik dari akta tersebut. Ketidaklengkapan ini tidak hanya dapat membatalkan transaksi, menggugurkan kekuatan pembuktian, dan batal demi hukum. Tetapi dalam hal ini pasti adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi menyebabkan akta menjadi cacat hukum. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena akta notaris memainkan peran krusial dalam transaksi hukum, dan setiap cacat dalam proses pembuatannya dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, dengan adanya cacat formil akta tidak hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga dapat menjadi subjek sengketa di pengadilan yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penting bagi semua pihak-penghadap, saksi, dan notaris untuk memastikan setiap elemen akta terpenuhi dengan baik agar akta tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam sistem hukum.

Untuk lebih memahami implikasi dari cacat hukum, penting untuk mengkaji kriteria yang menjadikan akta dianggap sah, sebagaimana diungkapkan oleh Habib Adjie. Terdapat dua kriteria utama yang menjadikan akta dianggap sah: Pertama, pembuatan akta Notaris sejalan dengan maksud pihak-pihak. Kedua, akta tersebut harus memenuhi syarat dari segi lahiriah, formil, dan materil sejalan dengan ketentuan hukum. Selain itu, akta dianggap tidak sah jika ada gugatan di pengadilan. Selama proses gugatan berlangsung dan sebelum ada putusan yang mengikat, akta tetap sah bagi pihak yang melakukan kontrak. Namun alur tersebut tidak berlaku untuk akta yang dianggap tidak sah oleh hukum, yang berarti akta tersebut dianggap belum pernah terwujud. Oleh karena itu, cacat pada akta disebabkan oleh ketidakpatuhan syarat materil dan formil.<sup>22</sup>

Adapun beberapa faktor yang berimplikasi terhadap penyebab akta menjadi cacat karena tidak lengkapnya tanda tangan pada minuta akta notaris. Penulis membagi kedalam dua kategori utama: pertama, kehadiran pihak yang tidak lengkap dan kedua, ketidaktahuan dari salah satu pihak mengenai prosedur yang harus diikuti.

#### **a. Kehadiran Pihak Tidak Lengkap**

Kehadiran pihak-pihak terlibat bukanlah sekadar formalitas belaka, namun merupakan bagian integral dari proses yang menjamin keabsahan hukum dan menjaga agar kekuatan pembuktian akta dapat terjamin. Apabila ketidakhadiran salah satu pihak dapat dianulir, akibatnya akan membuat cacat suatu akta otentik yang dibuat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1869 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai atau cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya memiliki kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak". Maksudnya Akta menjadi daya pembuktian

---

<sup>22</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/#ftn1>

di bawah tangan karena belum memenuhi kualifikasi dan standar operasional UUJN<sup>23</sup>, sehingga hal ini dapat selaras dengan asas kepatutan yang menitik beratkan pada persoalan keserasian dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>24</sup>

Maka dari itu tanda tangan adalah bentuk konkret atau riil dari kesepakatan para pihak. Absennya salah satu pihak dalam proses ini merupakan bentuk kealpaan atau perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan pihak lain dalam transaksi. Selain itu, jika akta telah dibubuhkan sementara salah satu pihak absen, asas konsensualisme dapat dilanggar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa begitu para pihak menandatangani akta, akta tersebut mulai memiliki daya ikat hukum. Penulis menemukan kasus ketidaklengkapan tanda tangan pada saat pendirian CV, di mana seharusnya semua pihak hadir untuk menandatangani, tetapi salah satu pihak tidak hadir dan penandatanganan tetap berlangsung. Situasi ini menunjukkan pentingnya kehadiran semua pihak untuk menjaga keabsahan hukum dan kekuatan pembuktian akta otentik karena absennya salah satu pihak dapat mengakibatkan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Selain kasus sebelumnya, penulis menemukan kasus lain yang termasuk kedalam kategori akta *relaas* yaitu akta yang memiliki substansi paparan mendetail dan disaksikan langsung pejabat umum untuk dituangkan ke dalam akta.<sup>25</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sifa Wajhillah, terungkap bahwa ketidaklengkapan tanda tangan pernah termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT). ketidakhadiran dari salah satu pihak komanditer menjadi penyebab utama ketidaklengkapan tanda tangan ini, yang mengakibatkan penundaan untuk sementara karena pada saat penandatanganan hanya dihadiri oleh direktornya saja. Namun, ketidakhadiran tersebut dapat disiasati dengan surat kuasa yang memberikan amanat kepada perwakilan untuk melakukan penandatanganan. Dengan adanya surat kuasa ini, proses penandatanganan dapat dilanjutkan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, sehingga akta tetap sah dan mengikat.

Untuk lebih memahami mengapa akta harus ditandatangani Sudikno menjelaskan terdapat dua macam akta. Satu akta yang ditandatangani. Dua akta yang tidak perlu ditandatangani.<sup>26</sup> Jenis akta yang harus ditandatangani memerlukan tanda tangan para pihak untuk dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Tanda tangan disini merupakan bukti bahwa semua setuju atas kesepakatan tersebut contohnya; akta pendirian CV, PT, dan Yayasan. Maka dibutuhkan kehadiran semua pihak untuk pembubuhan tanda tangan, kealpaan dari satu pihak saja dapat membuat cacat formil.

Sedangkan akta yang tidak perlu ditandatangani adalah akta yang tidak memerlukan validitas. Meskipun tanpa tanda tangan akta tersebut tetap dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan ketentuan tertentu. Seperti akta yang diatur dalam undang-undang atau dokumen yang dianggap sah, namun tidak ditandatangani misalnya; akta kelahiran atau akta kematian yang dikeluarkan instansi

---

<sup>23</sup> Idris Aly Fahmi, "Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Arena Hukum* Volume 6, Nomor 2, Agustus 2013.

<sup>24</sup> Hidayat T. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Bilamana Salah Satu Penghadap Tidak Bisa Menandatangani Secara Bersamaan Saat Akta Dibacakan. <https://repository.unsri.ac.id/7047/>; 2018.

<sup>25</sup> Hidayat T. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Bilamana Salah Satu Penghadap Tidak Bisa Menandatangani Secara Bersamaan Saat Akta Dibacakan. <https://repository.unsri.ac.id/7047/>; 2018.

<sup>26</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sibar Grafika: Jakarta: 2017.

pemerintah. Dokumen ini dianggap sah tanpa tanda tangan dari pihak-pihak lain karena keabsahannya sudah diatur oleh hukum dan kekuatan pembuktian akta diakui oleh Lembaga yang berwenang. Dengan begitu, penting memahami perbedaan antara keduanya untuk mengetahui kapan pembubuhan tanda tangan diperlukan guna untuk menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta.

Namun khusus dalam akta yang dibuat oleh notaris, penentuan akta yang mempunyai daya pembuktian yang absah harus ditinjau dari setiap pasal yang menegaskannya secara eksplisit. Jika seorang notaris lalai dalam mengikuti standar aturan penyusunan akta tersebut. Maka, itu termasuk kedalam kategori berdaya kekuatan di bawah tangan karena aturan melarang dengan tegas. Sebaliknya, jika tidak ada penjelasan yang eksplisit akta tersebut digolongkan sebagai tidak sah demi hukum.<sup>27</sup> Dalam konteks pertama, kesepakatan masih terjamin adanya. Sedangkan dalam konteks yang kedua akta dianggap belum pernah terwujud.<sup>28</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya kepatutan terhadap ketentuan hukum dalam proses pembuatan akta untuk memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian hukumnya.

Dengan demikian penting sekali presensi pihak-pihak untuk mengatur jadwal kehadiran dan memastikan bahwa semua elemen yang terlibat dapat hadir. Hal ini bertujuan agar akta yang dibuat memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan optimal dan terhindar dari malpraktik notaris. Meskipun pembubuhan tanda tangan merupakan ciri khas akta notaris, ketatnya ketentuan mengenai pembubuhan dapat menimbulkan risiko pemalsuan di luar waktu pembacaan akta. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keabsahan dan integritas proses pembuatan akta oleh notaris agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **b. Ketidaktahuan Salah Satu Pihak Dalam Pembuatan Akta**

Seorang notaris dalam praktiknya seringkali menghadapi situasi dimana salah satu pihak tidak menyadari keterlibatannya dalam pembuatan akta. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Sifa Wajhillah terdapat kasus di mana salah satu pihak tidak menyadari bahwa namanya tercantum dalam akta pendirian. Ketidaktahuan ini sangat signifikan, meskipun setelahnya dia mengakui bahwa itu adalah namanya sendiri yang tertera dalam akta. Salah satu syarat untuk izin pendirian Yayasan, CV, dan PT adalah harus terdiri dari lima orang. Namun, untuk pembubuhan tanda tangan, diperlukan dua orang yang berperan penting dalam akta pendirian tersebut. Jika pihak lainnya tidak dapat, mereka wajib melampirkan surat pernyataan kuasa penandatanganan. Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan keraguan mengenai keabsahan dan otentikasi akta. Kesalahan semacam ini tidak hanya mengurangi kredibilitas dokumen, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman hukum di masa hadapan. Dengan demikian Malpraktik ini harus diatasi dengan ketentuan yang jelas, agar semua pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajibannya sebelum menandatangani akta.

Dalam konteks yang sama namun berbeda kasus yaitu mengenai akta jual beli, terdapat situasi di mana salah satu pihak mengetahui dan pihak lainnya tidak menyadari keterlibatannya, sehingga

---

<sup>27</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 66

<sup>28</sup> Journal HV. Perubahan Kualitas Akta Notaris Menjadi Akta Dibawah Tangan Atau Menjadi Batal Demi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. 2024;34(1):81-91.

menyebabkan akta tersebut mengalami degradasi. Meskipun akta tersebut sah secara formal, dari segi substansi akta itu mengandung cacat materiil akibat adanya pemalsuan dokumen oleh penjual yang tidak terdeteksi oleh Notaris.<sup>29</sup> Abdillah (2023) menjelaskan bahwa dalam hal ini, notaris tidak hanya menghadapi masalah administratif, tetapi juga masalah materiil yang bisa berujung pada kerugian finansial bagi pihak yang dirugikan.<sup>30</sup> Penting bagi notaris untuk melakukan verifikasi yang menyeluruh agar mencegah terjadinya pemalsuan dan malpraktik yang pada akhirnya dapat melindungi semua pihak terlibat dalam transaksi.

Dalam kasus-kasus di atas terdapat dua unsur yang menyebabkan salah satu pihak tidak menyadari bahwa dirinya terlibat dalam proses pembuatan akta diantaranya:

- a. Kurangnya Komunikasi: minimnya komunikasi dalam suatu hubungan individu dengan individu yang lain dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi, sehingga pada akhirnya dapat memicu ketegangan dalam hubungan tersebut. Pada konteks kasus di atas, penyampaian informasi yang tidak cukup dapat menyebabkan ketidaktahuan individu dalam melakukan proses izin pendirian tersebut maupun jual-beli, sehingga menyebabkan ketidaktahuan salah satu pihak bahwa proses pembubuhan tanda tangan dalam minuta itu sudah dilakukan.
- b. Ketergesaan dari salah satu pihak: perilaku impulsif dari individu mendorong keinginan untuk cepat-cepat dalam mendapatkan sesuatu. Maka dari itu jika kita melihat dari kedua konteks kasus ini, ketergesaan menjadi faktor pendukung kausalitas karena hasrat mendambakan sesuatu ikut mendorong untuk mendapatkannya.

Dari dua hal tersebut dapat diambil benang merah bahwa ketidaklengkapan tanda tangan dalam minuta akta yang dapat menyebabkan akta terdegradasi dan menjadi jadi di bawah tangan karena minimnya informasi dalam berkomunikasi dan ketergesaan salah satu individu menjadi faktor-faktor yang mengakibatkan kesalahan dalam ketidaklengkapan tanda tangan dalam minuta akta. Oleh karena itu, penting untuk menemukan solusi agar penyempurnaan tanda tangan pada minuta akta dapat terwujud, guna menjaga keabsahan hukum dan kekuatan pembuktian akta otentik.

### **Penyempurnaan Tanda Tangan Pada Minuta Akta**

Malpraktik notaris terhadap ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta merupakan masalah yang seringkali terjadi dalam proses penyusunan akta. Malpraktik ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerusakan di kemudian hari, tetapi juga dapat menghambat proses administrasi yang transparan dan efisien. Untuk mengatasi malpraktik tersebut diperlukan identifikasi solusi yang komprehensif dan sistematis. Mengingat pentingnya sebuah akta yang lengkap dan sah untuk keberlangsungan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan wawancara bersama Staf dan Notaris ada solusi untuk mencapai penyempurnaan tanda tangan pada minuta akta. Menurut Ibu Syifa Wajhillah terdapat dua solusi menuju penyempurnaan tanda tangan pada minuta akta diantaranya:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Journal HV. Perubahan Kualitas Akta Notaris Menjadi Akta Di Bawah Tangan Atau Menjadi Batal Demi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. 2024;34(1):81-91

<sup>30</sup> Abdillah, S. "Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP". *Journal of Education Research*, 2023, 4(1), hlm 67-72.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Sifa Wajhillah, S.M., Staf Notaris Amri Zakar, S.H., M.Kn., di Kantor Notaris Kabupaten Sukabumi, 18 Februari 2025.

- a. Surat dan Dokumen Harus Lengkap: kelengkapan surat dan dokumen tidak dapat diabaikan karena ini menjadi syarat utama untuk kemudian dapat menjadi solusi terkait dengan tanda tangan yang tidak lengkap pada minuta akta. Dengan dipenuhinya surat dan dokumen adalah langkah awal yang krusial dalam proses tersebut. Berikut ini adalah panduan lengkapnya:
  1. Surat Kuasa: Bagi pengurus yang absen penting untuk menyusun surat kuasa yang dapat memberikan wewenang kepada pengurus yang hadir untuk mewakilinya. Surat kuasa juga harus jelas dan mencakup semua informasi untuk menghindari keambiguitasan
  2. Terpenuhinya dokumen primer: Pemenuhan dokumen primer adalah elemen pokok. Hal ini termasuk seperti: identitas diri (KTP, NPWP, PASSPORT) alamat email yang aktif, serta nomor kontak yang dapat dihubungi. Dokumen-dokumen itu, diperlukan untuk memastikan identitas dan keabsahan dari pihak yang terlibat nantinya.
- b. Notaris dan Para Pihak Yang Menandatangani Minuta Akta: Langkah selanjutnya setelah pemenuhan syarat dari dokumen-dokumen yang telah dilengkapi kemudian diparaf oleh pihak-pihak. Jika ada pihak yang tidak berkenan hadir, pihak tersebut harus menyertakan surat kuasa dengan keterangan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta dalam surat kuasa tersebut harus dibubuhi tanda tangan, sehingga notaris dapat mencatatnya dengan baik dalam akta.

Solusi kedua menurut Notaris Amri Zakar, S.H., M. Kn seandainya terdapat pihak yang terlibat tidak hadir dalam pembubuhan tanda tangan. Maka dapat digantikan oleh "*Surrogate*" yang artinya adalah "Pengganti". Menurutnya di dalam ilmu Kenotariatan apabila seseorang pihak terlibat tidak dapat menghadap dan tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam minuta akta, maka dapat digantikan dengan syarat adanya kejelasan pada bagian akhir akta.<sup>32</sup> *Surrogate* ada bermacam bentuknya:

- a) Pertama, pihak yang buta huruf dan buta aksara. Dalam hal ini, sidik jari dapat digunakan dan dibubuhkan pada lembaran yang disediakan serta dinyatakan di akhir akta
- b) Kedua, pihak yang dapat membaca dan menulis, tetapi secara fisik tidak mampu menandatangani. Dalam kondisi ini, digunakan *Surrogate* berdasarkan keterangan dari pihak, disertai surat keterangan dokter, dan dinyatakan di akhir akta.
- c) Ketiga, pihak yang memiliki keterbatasan penglihatan (tuna netra). Dalam situasi ini, *Surrogate* dapat digunakan berdasarkan keterangan dari pihak, disertai surat keterangan dari dokter, dan dinyatakan di akhir akta.
- d) Terhadap penyangkalan mengenai keaslian *Surrogate* dapat diverifikasi kebenarannya oleh saksi yang ikut atau sertakan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa penghadap memiliki keterbatasan fisik yang menghalangi mereka untuk memberikan tanda tangan.<sup>33</sup>

Dengan mengikuti prosedur ini dengan teliti dan cermat, diharapkan semua permasalahan terkait dengan malpraktik dari ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta dapat teratasi secara efektif dan akurat. Proses yang sistematis ini tidak hanya dapat memastikan bahwa setiap dokumen

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Amri Zakar, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, 25 Februari 2025.

<sup>33</sup> Amri Zakar, S.H. M.Kn. *Tabir Kesaktian Akta Notaris*. Cetakan Pertama. Khalifah Mediatama; 2020.

dan surat yang diperlukan itu terpenuhi, tetapi juga dapat meningkatkan transparansi, menghindari praktik-praktik notaris di luar ketentuan, dan keakuratan dalam penyusunan akta. Maka dari itu, langkah-langkah dari solusi di atas tidak hanya dapat menyelesaikan masalah saat ini, namun dapat menjadi panduan untuk terus membangun pondasi yang kuat dalam menjalankan praktik notaris.

## **PENUTUP**

Malpraktik kewajiban notaris terkait ketidaklengkapan tanda tangan pada minuta akta adalah isu yang kerap kali dijumpai. Dengan adanya malpraktik terhadap tanda tangan pada minuta akta, dapat membuat akta menjadi cacat hukum, keabsahan dokumen hukum menjadi gugur, menghambat proses administrasi, mengurangi kekuatan pembuktian akta, dan minimnya notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyebab utama dalam malpraktik notaris ini adalah kehadiran pihak yang tidak lengkap dan ketidaktahuan salah satu pihak mengenai keterlibatan dalam pembuatan akta. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memastikan semua pihak hadir saat penandatanganan dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Jika ada pihak yang absen atau tidak hadir, mereka wajib menyertakan surat kuasa atau pelimpahan kewenangan. Jika ada pihak yang tidak dapat menandatangani, maka mereka dapat digantikan dengan pernyataan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amri Zakar, *Tabir Kesaktian Akta Notaris*. Cetakan Pertama. Khalifah Mediatama, 2020.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung: 2011.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Bandung: 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Gratifika, Depok: 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Kencana Jakarta: 2010.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan PRAKTIK*, Mandar Maju, Bandung: 2009.
- Soenaryo, D. C., *Kewenangan Dan tanggung jawab Notaris Dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan: 2023.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 1981.
- Thong, T. K., *Studi Notariat Serba-Serbi PRAKTIK Notaris*, PT. Ichtar Baru Van Houve, Jakarta: 2011.

### **Jurnal**

- Abdillah, Satrio, "Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP.", *Journal of Education Research*, Vol. 4, No. 1, (2023).
- Albert Marchelyno, Angga Hamonangan, dan Otto Purba, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapannya," *DIKTUM* 1, no. 1 (2022): 14.

- Alfano, Vincenzo, dan Salvatore Ercolano. "The Efficacy of Lockdown Against COVID-19: A Cross-Country Panel Analysis." *Applied Health Economics and Health Policy* 18 (2020): 509–517.
- Are T, Defective L, "Responsibility In Authentic Deeds That Are Legally Defective.", *Journal of Lawnesia Notary's*, (2024), Vol. 3, No. 2.
- Dalfi, A., "Praktik Pemberian Salinan Akta Oleh Notaris Yang Minuta Aktanya Belum Ditandatangani Secara Lengkap.", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No 1, (2020).
- Faustine, Jessica, Muhamad Amirulloh, and Helitha Novianty. "Harmonisasi Hukum Untuk Menghidupkan Kembali Paten Yang Hapus Terkait Biaya Pemeliharaan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8. No. 1, (2024).
- Idris Aly Fahmi, "Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.", *Arena Hukum* Vol. 6, No. 2, ( 2013).
- Januar, Inri, Poltak Siringoringo, and Paltiada Saragi. "Perubahan Kualitas Akta Notaris Menjadi Akta Dibawah Tangan Atau Menjadi Batal Demi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Honeste Vivere* Vol. 34, No. 1 (2024).
- Wibawa, Ida Bagus Putu Pramarta. "Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris." *Acta Comitatus* Vol. 3, (2018).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2017.

### **Sumber lain**

- Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/minuta-akta-tak-ditandatangani-notaris--ini-akibat-hukumnya-lt62a7553bd9dc2/>.
- [https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afb9aa9/#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afb9aa9/#_ftn1).
- <https://an-nur.ac.id/blog/bagaimana-teknik-pengumpulan-data-dengan-wawancara.html>.
- Wawancara khusus dengan Amri Zakar, S.H., M.Kn, Tanggal 13 Februari 2025, Pukul 09.00 WIB, Notaris berkedudukan di kabupaten Sukabumi.
- Wawancara khusus dengan Amri Zakar, S.H., M.Kn, Tanggal 25 Februari 2025, Pukul 09.00 WIB, Notaris berkedudukan di kabupaten Sukabumi.
- Wawancara khusus dengan Sifa Wajhillah, S.M staff Notaris Amri Zakar, S.H., M.Kn, Tanggal 18 Februari 2025, Pukul 14.00 WIB, di Kantor Notaris Kabupaten Sukabumi.